



PUTUSAN

Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sandi Octaria Syaputra Bin Idrus
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Radial Rusun Blok.51 lantai 3 No.04 Rt.03
Rw.01 Kel.26 ilir Kec.Bukit kecil Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riza Afdilah Bin Junaidi Az
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /29 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Asri Blok.C No.43 Rt.16 Rw.05
Kel.Pulo kerto Kec.Gnadius Palembang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Triasa Aulia, SH dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 972/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 12 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS** bersama terdakwa II **RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS** bersama terdakwa II **RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ISKANDAR DAHLAN Bin MUHAMMAD DAHLAN

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan Para terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS** bersama terdakwa II **RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ**, Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.37 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa alat berupa kunci T pergi Ke Jalan Slamet Riady Palembang tepatnya di area pasar kuto, kemudian sesampainya dilokasi terdakwa I dan terdakwa II duduk di area pasar kuto lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dihalaman depan rumahnya, melihat hal tersebut sekira pukul 02.37 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan cara masuk kesamping ruko dan menuju kerumah saksi Iskandar Dahlan lalu terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi Iskandar Dahlan dengan memanjat pagar lalu setelah berhasil masuk terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T langsung merusak rumahan kunci kontak sepeda motor Blade Milik saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berhasil terbuka akan tetapi kunci T patah didalam lubang kunci kontak sepeda motor sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar rumah dari luar pagar, selanjutnya setelah berhasil lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya menjauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berada di Jalan Slamet Riady Palembang yang jaraknya sudah jauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kearah Pasar Kuto lalu terdakwa I turun di Pasar Kuto sedangkan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan pergi menuju ke daerah Desa Pekulitan Kab. Ogan Ilir untuk dijualkan kepada Sdr. IJOK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah berhasil terjual terdakwa II kembali ke Palembang menemui terdakwa I dan langsung membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa I berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II yang berada di daerah Teluk Raya Gelumbang dan terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, membuat saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan dengan Kerugian yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISKANDAR DAHLAN Bin MUHAMMAD DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi telah mengalami Kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.37 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS** bersama terdakwa II **RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ**, sedangkan korbannya adalah saksi.

-Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi.

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sandi Octaria Syaputra karena satu kampung tempat saksi tinggal sedangkan terdakwa Riza Fadilah saksi tidak mengenalnya.

-Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara masuk kedalam teras depan rumah yang tidak berpagar lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan alat bantu berupa kunci Letter T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat kejadian saksi Iskandar Dahlan sedang tidur dan mengetahuinya saat saksi Iskandar Dahlan terbangun dari tidur pada saat hendak melaksanakan sholat shubuh melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi didepan rumah tempat biasa memarkirkannya.

-Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 04. 30 Wib saat saksi sedang berada dirumah di Jalan Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang yang mana saat itu sedang tidur kemudian terbangun dikarenakan hendak melaksanakan sholat shubuh, akan tetapi pada saat hendak pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang terparkir di teras rumah sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut saksi mencari di sekitaran rumah keberadaan motor tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya bertemu dengan saksi SURYADI dan saksi MUHAMMAD GILANG yang mengatakan melihat terdakwa I SANDI OCTARIA SYAPUTRA bersama terdakwa II RIZA AFDILAH yang sudah membawa sepeda motor milik saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang, hingg pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa berhasil diamankan pihak Polsek IT II Palembang.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, membuat saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan dengan Kerugian yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **SURYADI Bin LAUT NANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.37 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS** bersama terdakwa II **RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ**, sedangkan korbannya adalah **ISKANDAR DAHLAN Bin MUHAMMAD DAHLAN**.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui dari saksi korban dengan cara masuk kedalam teras depan rumah yang tidak berpagar lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan alat bantu berupa kunci Letter T.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Iskandar Dahlan sedang tidur dan mengetahuinya saat saksi Iskandar Dahlan terbangun dari tidur pada saat hendak melaksanakan sholat shubuh melihat sepeda motor saksi Iskandar Dahlan sudah tidak ada lagi didepan rumah tempat biasa memarkirkannya.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02. 37 Wib saat terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa alat berupa kunci T pergi Ke Jalan Slamet Riady Palembang tepatnya di area pasar kuto, kemudian sesampainya dilokasi terdakwa I dan terdakwa II duduk di area pasar kuto lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dihalaman depan rumahnya, melihat hal tersebut sekira pukul 02.37 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan cara masuk kesamping ruko dan menuju kerumah saksi Iskandar Dahlan lalu terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi Iskandar Dahlan dengan memanjat pagar lalu setelah berhasil masuk terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T langsung merusak rumahan kunci kontak sepeda motor Blade Milik saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berhasil terbuka akan tetapi kunci T patah didalam lubang kunci kontak sepeda motor sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar rumah dari luar pagar, selanjutnya setelah berhasil lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya menjauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berada di Jalan Slamet Riady Palembang yang jaraknya sudah jauh dari rumah saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dahlan terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Pasar Kuto lalu terdakwa I turun di Pasar Kuto sedangkan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan pergi menuju ke daerah Desa Pekulutan Kab. Ogan Ilir untuk dijual kepada Sdr. IJOK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah berhasil terjual terdakwa II kembali ke Palembang menemui terdakwa I dan langsung membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa I berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II yang berada di daerah Teluk Raya Gelumbang dan terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, membuat saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan dengan Kerugian yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD GILANG SAPUTRA Bin M. RIDWAN, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

-Bahwa Kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.37 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I **SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS** bersama terdakwa II **RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ**, sedangkan korbannya adalah **ISKANDAR DAHLAN Bin MUHAMMAD DAHLAN**.

-Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui dari saksi korban dengan cara masuk kedalam teras depan rumah yang tidak berpagar lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan alat bantu berupa kunci Letter T.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Iskandar Dahlan sedang tidur dan mengetahuinya saat saksi Iskandar Dahlan terbangun dari tidur pada saat hendak melaksanakan sholat shubuh melihat sepeda motor saksi Iskandar Dahlan sudah tidak ada lagi didepan rumah tempat biasa memarkirkannya.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02. 37 Wib saat terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa alat berupa kunci T pergi Ke Jalan Slamet Riady Palembang tepatnya di area pasar kuto, kemudian sesampainya dilokasi terdakwa I dan terdakwa II duduk di area pasar kuto lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dihalaman depan rumahnya, melihat hal tersebut sekira pukul 02.37 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan cara masuk kesamping ruko dan menuju kerumah saksi Iskandar Dahlan lalu terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi Iskandar Dahlan dengan memanjat pagar lalu setelah berhasil masuk terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T langsung merusak rumahan kunci kontak sepeda motor Blade Milik saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berhasil terbuka akan tetapi kunci T patah didalam lubang kunci kontak sepeda motor sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar rumah dari luar pagar, selanjutnya setelah berhasil lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya menjauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berada di Jalan Slamet Riady Palembang yang jaraknya sudah jauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kearah Pasar Kuto lalu terdakwa I turun di Pasar Kuto sedangkan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan pergi menuju ke daerah Desa Pekulitan Kab. Ogan Ilir untuk dijualkan kepada Sdr. IJOK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah berhasil terjual terdakwa II kembali ke Palembang menemui terdakwa I dan langsung membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa I berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II yang berada di daerah Teluk Raya Gelumbang dan terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, membuat saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan dengan Kerugian yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi Pencurian dengan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.37 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS bersama terdakwa II RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ, sedangkan korbannya adalah ISKANDAR DAHLAN Bin MUHAMMAD DAHLAN.
- Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara masuk kedalam teras depan rumah yang tidak berpagar lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan alat bantu berupa kunci Letter T.

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T.
- Bahwa pada saat kejadian keadaan rumah saksi Iskandar Dahlan sepi dikarenakan saat itu sudah larut malam.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02. 37 Wib saat terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa alat berupa kunci T pergi Ke Jalan Slamet Riady Palembang tepatnya di area pasar kuto, kemudian sesampainya dilokasi terdakwa I dan terdakwa II duduk di area pasar kuto lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir di halaman depan rumahnya, melihat hal tersebut sekira pukul 02.37 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan cara masuk kesamping ruko dan menuju kerumah saksi Iskandar Dahlan lalu terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi Iskandar Dahlan dengan memanjat pagar lalu setelah berhasil masuk terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T langsung merusak rumahan kunci kontak sepeda motor Blade Milik saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berhasil terbuka akan tetapi kunci T patah didalam lubang kunci kontak sepeda motor sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar rumah dari luar pagar, selanjutnya setelah berhasil lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya menjauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berada di Jalan Slamet Riady Palembang yang jaraknya sudah jauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kearah Pasar Kuto lalu terdakwa I turun di Pasar Kuto sedangkan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan pergi menuju ke daerah Desa Pekulutan Kab. Ogan Ilir untuk dijualkan kepada Sdr. IJOK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah berhasil terjual terdakwa II kembali ke Palembang menemui terdakwa I

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa I berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II yang berada di daerah Teluk Raya Gelumbang dan terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

- Bahwa pada saat setelah melakukan pencurian diperjalanan terdakwa II membuang 1 (satu) buah kunci letter T kejalan.
- Bahwa peran terdakwa I yakni menunggu diluar teras rumah saksi Iskandar Dahlan sambil mengamati situasi sekitar sedangkan terdakwa II yakni sebagai eksekutor mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Iskandar Dahlan.
- Bahwa Kunci Letter T tersebut adalah milik terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, membuat saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan dengan Kerugian yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

2. Terdakwa **RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.37 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS bersama terdakwa II RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ, sedangkan korbannya adalah ISKANDAR DAHLAN Bin MUHAMMAD DAHLAN.
- Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara masuk kedalam teras depan rumah yang tidak berpagar lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan alat bantu berupa kunci Letter T.

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T.
- Bahwa pada saat kejadian keadaan rumah saksi Iskandar Dahlan sepi dikarenakan saat itu sudah larut malam.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02. 37 Wib saat terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa alat berupa kunci T pergi Ke Jalan Slamet Riady Palembang tepatnya di area pasar kuto, kemudian sesampainya dilokasi terdakwa I dan terdakwa II duduk di area pasar kuto lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir di halaman depan rumahnya, melihat hal tersebut sekira pukul 02.37 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan cara masuk kesamping ruko dan menuju kerumah saksi Iskandar Dahlan lalu terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi Iskandar Dahlan dengan memanjat pagar lalu setelah berhasil masuk terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T langsung merusak rumahan kunci kontak sepeda motor Blade Milik saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berhasil terbuka akan tetapi kunci T patah didalam lubang kunci kontak sepeda motor sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar rumah dari luar pagar, selanjutnya setelah berhasil lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor dengan cara mendrungnya menjauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berada di Jalan Slamet Riady Palembang yang jaraknya sudah jauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kearah Pasar Kuto lalu terdakwa I turun di Pasar Kuto sedangkan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan pergi menuju ke daerah Desa Pekulutan Kab. Ogan Ilir untuk dijualkan kepada Sdr. IJOK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah berhasil terjual terdakwa II kembali ke Palembang menemui terdakwa I dan langsung membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 terdakwa I berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II yang berada di daerah Teluk Raya Gelumbang dan terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

- Bahwa pada saat setelah melakukan pencurian diperjalanan terdakwa II membuang 1 (satu) buah kunci letter T kejalan.
- Bahwa peran terdakwa I yakni menunggu diluar teras rumah saksi Iskandar Dahlan sambil mengamati situasi sekitar sedangkan terdakwa II yakni sebagai eksekutor mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Iskandar Dahlan.
- Bahwa terdakwa menerangkan Kunci Letter T tersebut adalah milik terdakwa .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, membuat saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan dengan Kerugian yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 ;
- 2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 ;
- 3.1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Telah telah terjadi Pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.37 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS bersama terdakwa II RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ, sedangkan korbannya adalah ISKANDAR DAHLAN Bin MUHAMMAD DAHLAN.
- Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara masuk kedalam teras depan rumah yang tidak berpagar lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan alat bantu berupa kunci Letter T.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T.
- Bahwa pada saat kejadian keadaan rumah saksi Iskandar Dahlan sepi dikarenakan saat itu sudah larut malam.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02. 37 Wib saat terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa alat berupa kunci T pergi Ke Jalan Slamet Riady Palembang tepatnya di area pasar kuto, kemudian sesampainya di lokasi terdakwa I dan terdakwa II duduk di area pasar kuto lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir di halaman depan rumahnya, melihat hal tersebut sekira pukul 02.37 Wib terdakwa I dan terdakwa II dengan cara masuk kesamping ruko dan menuju kerumah saksi Iskandar Dahlan lalu terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi Iskandar Dahlan dengan memanjat pagar lalu setelah berhasil masuk terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T langsung merusak rumahan kunci kontak sepeda motor Blade Milik saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berhasil terbuka akan tetapi kunci T patah didalam lubang kunci kontak sepeda motor sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar rumah dari luar pagar, selanjutnya setelah berhasil lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya menjauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berada di Jalan Slamet Riady Palembang yang jaraknya sudah jauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kearah Pasar Kuto lalu terdakwa I turun di Pasar Kuto sedangkan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan pergi menuju ke daerah Desa Pekulitan Kab. Ogan Ilir untuk dijual kepada Sdr. IJOK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah berhasil terjual terdakwa II kembali ke Palembang menemui terdakwa I dan langsung membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa I berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II yang berada di daerah Teluk Raya Gelumbang dan terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

- Bahwa pada saat setelah melakukan pencurian diperjalanan terdakwa II membuang 1 (satu) buah kunci letter T kejalan.
- Bahwa peran terdakwa I yakni menunggu diluar teras rumah saksi Iskandar Dahlan sambil mengamati situasi sekitar sedangkan terdakwa II yakni sebagai eksekutor mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor milik Iskandar Dahlan.
- Bahwa Kunci Letter T tersebut adalah milik terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan dengan Kerugian yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana perbuatan para terdakwa diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan dimalam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 363 KUHP dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “Barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa I SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS bersama terdakwa II RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Hakim menanyakan tentang identitas Para Terdakwa dipersidangan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai orang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah disangkal oleh Para Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.37 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady No. 231 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kuto Batu Kec. IT III, Kota Palembang Pelaku nya adalah terdakwa I SANDI OCTARIA SYAPUTRA Bin IDRUS bersama terdakwa II RIZA AFDILAH Bin JUNAIDI AZ, sedangkan korbannya adalah ISKANDAR DAHLAN Bin MUHAMMAD DAHLAN ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan dengan Kerugian yang ditaksir sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya, yaitu saksi Iskandar Dahlan ;

Menimbang, setelah berhasil menjual sepeda motor milik saksi Iskandar Dahlan tersebut, para terdakwa II kembali ke Palembang menemui terdakwa I dan langsung membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



A.d.3. Yang dilakukan di malam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari, yaitu waktu mulai dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni bahwa dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP, yang masuk kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 02.37 Wib Para terdakwa dengan membawa alat berupa kunci T pergi Ke Jalan Slamet Riady Palembang tepatnya di area Pasar Kuto, kemudian sesampainya di lokasi para terdakwa duduk di area Pasar Kuto lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 milik saksi Iskandar Dahlan yang sedang terparkir di halaman depan rumahnya ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.37 Wib para terdakwa dengan cara masuk kesamping ruko dan menuju kerumah saksi Iskandar Dahlan lalu terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi Iskandar Dahlan dengan memanjat pagar lalu setelah berhasil masuk terdakwa II langsung mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T langsung merusak rumahan kunci kontak sepeda motor Blade Milik saksi Iskandar Dahlan ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil terbuka akan tetapi kunci T patah di dalam lubang kunci kontak sepeda motor sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar rumah dari luar pagar, selanjutnya setelah berhasil lalu para Terdakwa membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya menjauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan lalu setelah berada di Jalan Slamet Riady Palembang yang jaraknya sudah jauh dari rumah saksi Iskandar Dahlan para terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Pasar Kuto lalu terdakwa I turun di Pasar Kuto sedangkan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1009399 milik saksi Iskandar Dahlan pergi menuju ke daerah Desa Pekulitan Kab. Ogan Ilir untuk dijualkan kepada Sdr. IJOK (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

kemudian setelah berhasil terjual terdakwa II kembali ke Palembang menemui terdakwa I dan langsung membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa I berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II yang berada di daerah Teluk Raya Gelumbang dan terdakwa II berhasil diamankan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Para Terdakwa, lagi pula Para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan terhadap Para Terdakwa, masyarakat ataupun hukum itu sendiri, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Sandi Octaria Syaputra Bin Idrus, terdakwa II Riza Afdalah Bin Junaidi Az telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sandi Octaria Syaputra Bin Idrus, terdakwa II Riza Afdalah Bin Junaidi Az, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan suluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda blade tahun 2011 warna hitam silver No. Pol BG 5624 IN No. Ka MH1JBH115BK008780 No. Sin JBH1E-1009399 ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 972/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade ;
Dikembalikan kepada saksi Iskandar Dahlan Bin Muhammad Dahlan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Eddy Cahyono, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendy Hermana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H..

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, S.H.